

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Nomor : SK. 1544/AJ.402/DRJD/2006**

TENTANG

**PELAKSANAAN UJI EMISI GAS BUANG
KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG
SEDANG DIPRODUKSI (CURRENT PRODUCTION)**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan bermotor telah diatur mengenai pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe baru dan Kendaraan Bermotor Yang sedang diproduksi (*current production*) telah diatur mengenai Ambang Batas Emisi Gas Buang untuk Kendaraan Bermotor Tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (*current production*);
- b. bahwa dengan pertimbangan huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi (*Current Production*).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 3530);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (*current production*);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan bermotor;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PELAKSANAAN UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI (CURRENT PRODUCTION).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
2. Ambang batas emisi gas buang adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor;
3. Stock kendaraan bermotor adalah jumlah kendaraan bermotor yang sudah diproduksi dan atau diimpor yang telah berada di wilayah pabean Indonesia tetapi belum didaftarkan untuk mendapatkan STNK;
4. Jumlah Berat yang Diperbolehkan (*GVM*) adalah Berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
5. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (*GCW*) adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

BAB II

KATEGORI DAN METODE UJI

Pasal 2

- (1) Kendaraan bermotor sesuai dengan kategori pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor terdiri dari :
 - a. Kendaraan bermotor kategori L;
 - b. Kendaraan bermotor kategori M;
 - c. Kendaraan bermotor kategori N;
 - d. Kendaraan bermotor kategori O.

- (2) Kendaraan bermotor kategori L sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kendaraan bermotor kategori L1, yaitu kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cm³ dan dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya;
 - b. Kendaraan bermotor kategori L2, yaitu kendaraan bermotor roda 3 dengan susunan roda sembarang dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ dan dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya;
 - c. Kendaraan bermotor kategori L3, yaitu kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya;
 - d. Kendaraan bermotor kategori L4, yaitu kendaraan bermotor beroda 3 dengan susunan roda asimetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya (sepeda motor dengan kereta);
 - e. Kendaraan bermotor kategori L5, yaitu kendaraan bermotor beroda 3 dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.

- (3) Kendaraan bermotor kategori M sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kendaraan bermotor kategori M1, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
 - b. Kendaraan bermotor kategori M2, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (*GVW*) sampai dengan 5 ton;
 - c. Kendaraan bermotor kategori M3, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (*GVW*) lebih dari 5 ton.
- (4) Kendaraan bermotor kategori N sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Kendaraan bermotor kategori N1, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (*GVW*) sampai dengan 3,5 ton;
 - b. Kendaraan bermotor kategori N2, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (*GVW*) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 12 ton;
 - c. Kendaraan bermotor kategori N3, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (*GVW*) lebih dari 12 ton.
- (5) Kendaraan bermotor kategori O sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Kendaraan bermotor kategori O1, yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (*GCW*) tidak lebih dari 0,75 ton;
 - b. Kendaraan bermotor kategori O2, yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (*GCW*) lebih dari 0,75 ton tetapi tidak lebih dari 3,5 ton;
 - c. Kendaraan bermotor kategori O3, yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (*GCW*) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 10 ton;

- d. Kendaraan bermotor kategori O4, yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (*GCV*) lebih dari 10 ton.

Pasal 3

- (1) Kendaraan bermotor kategori L1 dan L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, pengujiannya memakai metode uji ECE R 47.
- (2) Kendaraan bermotor kategori L3, L4 dan L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pengujiannya memakai metode uji ECE R 40.
- (3) Kendaraan bermotor kategori M1 dan N1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a kendaraan bermotor kategori O1 dan O2 pengujiannya memakai metode uji ECE R 83-04.
- (4) Kendaraan bermotor kategori M2, M3, N2, N3, O3, dan O4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf b dan huruf c serta ayat (5) huruf c dan huruf d pengujiannya memakai metode uji ECE R 49-02.
- (5) Metode uji sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN UJI

Pasal 4

- (1) Perusahaan pembuat, dan/atau perakitan dan/atau pengimpor kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan pengujian uji tipe kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan pengujian uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. pemohon yaitu penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor, dan/atau pemodifikasi kendaraan bermotor;
 - b. mengisi formulir permohonan sebagaimana **contoh 1 dalam lampiran I Peraturan ini**;
 - c. menyampaikan data perusahaan sebagaimana **contoh 2 dalam lampiran I Peraturan ini**;

- d. menyampaikan data spesifikasi teknik kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor sesuai jenis kendaraan bermotor yang diajukan sebagaimana **contoh 3 lampiran I Peraturan ini**;
 - e. menyampaikan gambar teknik dan foto dan/atau brosur kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon wajib:
- a. menunjukkan bukti pembayaran yang sah;
 - b. membawa contoh tipe kendaraan bermotor atau contoh tipe landasan kendaraan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pembayaran biaya uji kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, untuk dilakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor dan apabila melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja wajib membayar biaya uji lagi.
- (4) Persetujuan atau penolakan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan surat persetujuan berlaku untuk 1 (satu) kali uji dengan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan diterbitkan.

Pasal 5

- (1) Pengujian emisi gas buang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengujian tipe kendaraan bermotor.
- (2) Dalam hal Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor melakukan uji tipe belum mempunyai fasilitas pengujian emisi gas buang, maka pelaksanaan uji emisi gas buang dapat dilakukan di instansi atau badan hukum Indonesia yang memiliki laboratorium yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Instansi atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mempunyai laboratorium yang memenuhi persyaratan :
- a. memiliki peralatan uji emisi yang sesuai dengan ketentuan metode uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan ketentuan metode uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. memiliki kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- (4) Pelaksanaan pengujian emisi gas buang yang dilakukan di instansi atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mengikutsertakan petugas penguji dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk ikut mengetahui laporan hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan uji emisi gas buang dilakukan diluar Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, pelaksana pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi yang ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon yang memuat besarnya biaya yang dikenakan dalam rangka uji emisi gas buang kendaraan bermotor dan prosedur uji emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 7

- (1) Laporan hasil uji sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila memenuhi ambang batas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengesahan dengan menerbitkan sertifikat uji tipe yang merupakan satu kesatuan dengan item uji tipe lainnya.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang hasil evaluasi uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lulus, diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk melakukan uji ulang pada waktu dan tempat yang ditentukan dan dipungut biaya lagi untuk uji ulang.
- (4) Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji emisi gas buangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan uji ulangnya harus menggunakan kendaraan bermotor yang sama.

Pasal 8

- (1) Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor wajib menggunakan unit kendaraan bermotor yang memiliki merek, tipe dan nomor rangka (*Vehicle Identification Number (VIN) atau* Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)) yang sama dengan yang digunakan untuk uji tipe.
- (2) Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor untuk kategori M, N, dan O dengan jumlah berat yang diperbolehkan (*GVW*) > 3,5 ton dapat menggunakan tipe/model motor penggerak yang sama dengan nomor urut produksi yang berbeda dengan kendaraan bermotor yang digunakan untuk uji tipe.

Pasal 9

- (1) Motor penggerak yang telah lulus uji emisi gas buang untuk kendaraan bermotor kategori M, N dan O dengan jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) > 3,5 ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hasil uji emisinya dapat digunakan pada tipe kendaraan yang berbeda dan kendaraan bermotor yang bersangkutan dibebaskan dari uji emisi gas buang;
- (2) Kepada pemohon yang mendapatkan pembebasan dari uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan memberikan jaminan berupa pernyataan tertulis bahwa motor penggerak tersebut memiliki spesifikasi teknis utama dan performansi yang sama.

Pasal 10

- (1) Kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan CBU dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit, untuk setiap tipenya cukup melampirkan dokumen hasil uji emisi gas buang yang dilakukan oleh prinsipal (*manufacturer test report*) atau hasil uji pihak ketiga pada saat mengajukan surat permohonan uji tipe.
- (2) Pengimpor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan jaminan berupa pernyataan tertulis bahwa kendaraan bermotor yang diimpor dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit.

Pasal 11

- (1) Kendaraan Bermotor dalam bentuk landasan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) \leq 3,5 Ton wajib melakukan uji emisi.
- (2) Berat Acuan dalam bentuk landasan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) < 3,5 Ton sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan berat kosong landasan kendaraan bermotor ditambah 100 Kg dan berat rumah-rumah.
- (3) Berat rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan uji emisi gas buang bagi kategori M, L, N dan O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai diagram alir seperti tersebut pada **Lampiran II Peraturan ini.**

- (2) Dokumen hasil uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang disampaikan kepada :
- a. Direktur Jenderal;
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup;
 - c. Instansi atau badan hukum Indonesia dimana pengujian dilakukan;
 - d. Pemohon.
- (3) Dokumen hasil uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Surat Pengantar hasil uji dari Instansi atau Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal seperti contoh pada **Lampiran III Peraturan ini**, yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Instansi atau Badan hukum Indonesia dan petugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang bertindak sebagai saksi pengujian.
 - b. Laporan hasil uji sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe baru dan Kendaraan Bermotor Yang sedang diproduksi (*current production*) ditandatangani oleh Penanggungjawab hasil uji emisi gas buang dan petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, sedangkan formulir pengisiannya ditandatangani oleh pemohon dan penanggung jawab hasil uji emisi gas buang.
 - c. Formulir pengisian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (*current production*) ditandatangani oleh Penanggungjawab hasil uji emisi gas buang dan pemohon.

Pasal 13

- (1) Kewajiban untuk uji emisi gas buang bagi kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi, diatur sebagai berikut :
- a. kendaraan bermotor tipe baru diberlakukan efektif mulai 1 Januari Tahun 2005;
 - b. kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (*current production*) untuk kategori L 4 (empat) langkah diberlakukan efektif mulai 1 Juli Tahun 2006;
 - c. kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (*current production*) untuk kategori M, N, O dan L 2 (dua) langkah diberlakukan efektif mulai 1 Januari Tahun 2007.

- (2) Kewajiban uji emisi gas buang bagi kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (current production) untuk kendaraan bermotor kategori M, N, O dan L 2 (dua) langkah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pada NIK atau VIN setelah tanggal 31 Desember 2006 yang tertera pada setiap kendaraan bermotor, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor dalam keadaan CBU.
- (3) Kewajiban uji emisi gas buang bagi kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (current production) untuk kendaraan bermotor kategori L 4 (empat) langkah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pada NIK atau VIN setelah tanggal 30 Juni 2006 yang tertera pada setiap kendaraan bermotor, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor dalam keadaan CBU.

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengujian emisi gas buang yang dilakukan di Instansi atau Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), ditanggung oleh pemohon.
- (2) Prosedur pembayaran biaya uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Apabila Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor atau instansi atau badan hukum Indonesia belum mampu melakukan uji emisi gas buang, sejak peraturan ini ditetapkan maka pengujian emisi gas buangnya dapat dilakukan di luar negeri.
- (2) Bagi kendaraan bermotor kategori M, N dan O dengan jumlah berat yang diperbolehkan (G/W) > 3,5 ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang prototipe motor penggeraknya dibuat dan telah diuji di luar negeri tetapi produksi massalnya dilakukan di Indonesia maka pemohon harus memberikan jaminan bahwa motor penggerak tersebut memiliki spesifikasi teknis utama dan performansi yang sama dengan hasil uji diluar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jaminan bahwa motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pernyataan tertulis dari pemohon yang dilampiri dengan hasil uji yang dilakukan di luar negeri;
 - b. bagi kendaraan bermotor yang telah lulus uji dan pernyataan tertulis dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka motor penggerak yang bersangkutan telah memenuhi ambang batas emisi gas buang.

Pasal 16

- (1) Bagi pemohon uji tipe baru yang akan melakukan uji emisi gas buang di luar negeri untuk kategori M, N dan O dengan jumlah berat yang diperbolehkan (*GVW*) > 3,5 ton wajib menyampaikan permohonan uji tipe secara lengkap kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengujian emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak surat pengantar uji diterbitkan.
- (3) Tenggang waktu antara pengujian emisi gas buang dengan pengujian unit kendaraan bermotor yang dilakukan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dokumen hasil uji emisi diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Pengujian emisi gas buang yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat menggunakan unit kendaraan bermotor yang memiliki merek dan tipe yang sama dengan kendaraan yang diuji tipe, dan nomor rangka (*Vehicle Identification Number (VIN) atau Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)*) dengan nomor urut produksi yang berbeda dengan kendaraan yang digunakan untuk uji tipe.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengujian emisi gas buang atas pengujian yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh pemohon.
- (3) Pelaksanaan pengujian emisi gas buang yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengikutsertakan petugas penguji dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan mengetahui laporan hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (*current production*) dan yang sedang diimport kategori M, N, O dan L 2 (dua) langkah yang telah memiliki sertifikat uji tipe sejak peraturan ini ditetapkan tetapi belum memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang dan masih menjadi stock pada tanggal 1 Januari 2007, mendapat pembebasan uji emisi gas buang apabila Penanggungjawab Perusahaan Pemegang Sertifikat Uji Tipe melaporkan data stock kendaraan bermotor dengan NIK dan nomor motor penggerak yang terakhir bagi yang diproduksi didalam negeri atau VIN dan nomor motor penggerak bagi kendaraan bermotor yang diimport dalam keadaan CBU, kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT), Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Lalu Lintas Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas waktu selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2007.
- (2) Bagi kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (*current production*) dan yang sedang diimport kategori L 4 (empat) langkah yang telah memiliki sertifikat uji tipe sejak peraturan ini ditetapkan tetapi belum memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang dan masih menjadi stock pada tanggal 1 Juli 2006, mendapat pembebasan uji emisi gas buang apabila Penanggungjawab Perusahaan Pemegang Sertifikat Uji Tipe melaporkan data stock kendaraan bermotor dengan NIK dan nomor motor penggerak yang terakhir bagi yang diproduksi didalam negeri atau VIN dan nomor motor penggerak bagi kendaraan bermotor yang diimport dalam keadaan CBU, kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT), Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Lalu Lintas Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas waktu selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2006.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Penanggungjawab Perusahaan Pemegang Sertifikat Uji Tipe belum melaporkan data stock kendaraan bermotor, maka stock kendaraan tersebut akan dikenakan uji emisi gas buang sesuai Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (*current production*) untuk kategori M, N, O dan L 2 (dua) langkah yang memiliki sertifikat uji tipe setelah peraturan ini ditetapkan serta akan diteruskan produksinya setelah tanggal 31 Desember 2006, diwajibkan untuk melakukan uji emisi gas buang dengan ketentuan tidak ada perubahan tipenya.
- (2) Bagi kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (*current production*) untuk kategori L 4 (empat) langkah yang memiliki sertifikat uji tipe setelah peraturan ini ditetapkan dan akan diteruskan produksinya setelah tanggal 30 Juni 2006, diwajibkan untuk melakukan uji emisi gas buang apabila tidak ada perubahan tipenya.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (*current production*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan diubah tipenya, diwajibkan melakukan uji tipe baru termasuk uji emisi gas buangnya.
- (4) Pelaksanaan pengujian emisi gas buang bagi kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (*current production*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila surat permohonan uji emisi gas buang diterima selambat-lambatnya sebelum tanggal pemberlakuan ketentuan ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (5) Apabila penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampaui tanggal pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ketentuan ambang batas emisi gas buang bagi kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (*current production*), diwajibkan uji emisi gas buang sebagai uji tipe baru.

Pasal 20

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan peraturan ini, maka pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor harus dilakukan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 16 Maret 2006

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABU BAKAR, MSc
NIP. 120 092 889

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Para Direktur dilingkungan, Ditjen. Perhubungan Darat;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;

Contoh 1

**Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat
Nomor : SK. 1544/AJ.402/DRJD/2006
Tanggal : 16 Maret 2006**

KOP SURAT PERUSAHAAN

FORMULIR PERMOHONAN UJI TIPE

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Uji Tipe.

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
di-
Jakarta 10110.

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur Utama PT/CV/Perum/Koperasi
Alamat :
Bidang Usaha : Pembuat/Perakit/Pengimpor/Pemodifikasi

Untuk dan atas nama perusahaan/koperasi
mengajukan permohonan uji tipe kendaraan bermotor/landasan kendaraan
bermotor:

Merek/Tipe :
Jenis/Peruntukan :
Varian :

2. Sebagai kelengkapan permohonan kami, bersama ini kami lampirkan :

- a. Data umum perusahaan.
- b. Spesifikasi teknik tipe.
- c. Gambar teknik dan foto tipe kendaraan bermotor.

3. Demikian dan atas perhatian Bapak Direktur, kami ucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

Cap/Stempel perusahaan dan tanda tangan

Nama Jelas
Jabatan

Contoh 2

KOP SURAT PERUSAHAAN

FORMULIR DATA UMUM PERUSAHAAN PEMOHON UJI TIPE

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat :
3. Alamat Pabrik :
4. Pelabuhan Impor : (hanya diisi oleh pengimpor)
5. Status Perusahaan : ATPM/Pembuat/Perakit/Pengimpor/Pemodifikasi
6. Izin Usaha :
7. a. Penanggung Jawab Perusahaan:
 - b. Jabatan :
8. a. Petugas yang menangani :
 - b. Jabatan :
9. a. Nama Pejabat yang menandatangani Sertifikat Registrasi uji tipe. :
 - b. Jabatan :
 - c. Contoh tanda tangan :

NAMA PERUSAHAAN

Cap/Stempel perusahaan dan
tanda tangan penanggung jawab perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

Contoh 3**DATA SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR**

1. Merek :
2. Tipe :
3. Jenis Kendaraan :
4. Nama Niaga :
(Nama yang diberikan oleh pemohon)
5. Nomor dan Tempat Penomoran Landasan (Chassis No.)/Motor (Engine No.)
Kendaraan uji :

Item	Tempat Nomor	Cara Penomoran
Chassis No. :		
Engine No. :		

6. Data Lengkap Kendaraan Bermotor :

SUBJECT		KETERANGAN
MOTOR PENGGERAK :		
1	Nama pembuat/pemegang merk	
2	Merek	
3	Model	OHV : <input type="text"/> SOHC : <input type="text"/> DOHC : <input type="text"/>
4	Letak Motor Penggerak	FF : <input type="text"/> FR : <input type="text"/> RR : <input type="text"/> Lain ² : <input type="text"/>
5	Sistem Pembakaran	
6	Jumlah dan Konfigurasi Silinder	
7	Diameter x Langkah Torak [mm x mm]	
8	Daya Maksimum [kW/rpm ; HP/rpm]	
9	Torsi Maksimum [Nm/rpm]	
10	Idle Speed [rpm]	
11	Volume Silinder [cc]	

SUBJECT		KETERANGAN			
SISTEM BAHAN BAKAR :					
1	Jenis Bahan Bakar				
2	Sistem Pemberian Bahan Bakar	Karburator :	<input type="text"/>	Injeksi :	<input type="text"/>
3	Kapasitas Tanki Bahan Bakar [liter]				
.					
DIMENSI KENDARAAN :		STANDARD	VARIANT-1	VARIANT-2	KET.
1	Panjang Total [mm]				
2	Lebar Total [mm]				
3	Tinggi Total [mm]				
4	Jarak sumbu [mm]				
5	Lebar Jejak :				
	Roda Depan (Front thread) [mm]				
	Roda Belakang (Rear thread) [mm]				
6	Jalur Depan/ (Front Over Hang) [mm]				
7	Jalur Belakang/ (Rear Over Hang) [mm]				
8	Jarak Bebas (Ground Clearence) [mm]] / liter				
9	Dimensi Bak Muatan / Dimensi Tangki (PxLxT) [mm				
KONFIGURASI SUMBU :					
1	1. 1				
2	1. 2				
3	1. 22				
4	11.22				
SUSUNAN RODA :					
1	Ukuran Ban dan Lingkar Roda :				
	Sumbu I				
	Sumbu II				
	Sumbu III				
	Sumbu IV				

SUBJECT		KETERANGAN			
BERAT KENDARAAN					
1	Berat Kendaraan Kosong [kg] :				
	Sumbu I				
	Sumbu II				
	Sumbu III				
	Sumbu IV				
	T o t a l				
2	Kekuatan Rancang Sumbu [kg] :				
	Sumbu I				
	Sumbu II				
	Sumbu III				
	Sumbu IV				
	T o t a l				
3	JBB/GVW				
4	JBKB/GCW (khusus untuk kendaraan bermotor penarik) [Kg]				
PENERUS DAYA (TRANSMISI/KOPLING)					
1	Tipe Transmisi				
2	Sistem Kendali Transmisi				
3	Perbandingan Gigi:				
	Gigi 1				
	Gigi 2				
	Gigi 3				
	Gigi 4				
	Gigi 5				
	Gigi 6				
	Gigi 7				
	Gigi Mundur				
	Gigi Akhir				
4	Tipe Kopling				

SUBJECT		KETERANGAN
SISTEM PENGERIMAN		
1	Rem Utama	
	Pengendalian	Fluida: <input type="checkbox"/> Angin: <input type="checkbox"/> Mekanis: <input type="checkbox"/>
	Tipe Rem Depan	
	Tipe Rem Belakang	
2	Alat Bantu Rem Utama	
3	Pengoperasian Rem Parkir	
	Tipe	
	Bekerja Pada	
SISTEM SUSPENSI		
1	Depan :	
	Tipe Suspensi	
	Tipe Pegas	
	Jumlah Daun	
	Jenis Peredam Kejut	
	Sistem Stabilizer	
2	Belakang	
	Tipe Suspensi	
	Tipe Pegas	
	Jumlah Daun	
	Jenis Peredam Kejut	
	Sistem Stabilizer	
SISTEM KEMUDI		
1	Tipe	
2	Penempatan	
3	Lingkar Kemudi	
4	Jumlah Perputaran	
5	Stelan Roda	
LAIN-LAIN:		
1	Konstruksi Dasar Turbo dari Motor	Ada: <input type="checkbox"/> Tidak Ada: <input type="checkbox"/>
2	Susunan Body dan Frame	Monoque: <input type="checkbox"/> Semi Monoque: <input type="checkbox"/> Full Frame: <input type="checkbox"/>

SUBJECT		KETERANGAN
3	JENIS KACA	
	a. Depan	
	b. Belakang	
	c. Samping kiri/kanan	
4	SISTEM PENERANGAN	
	a. Lampu Utama :	
	Jumlah dan Warna	
	Daya	
	b. Lampu Tambahan:	
	Jumlah dan Warna	
	Daya	
	c. Lampu Samping :	
	Jumlah dan Warna	
	Daya	
	d. Lampu Plat Nomor:	
	Jumlah dan Warna	
	Daya	
	e. Lampu Stop/Berhenti:	
	Jumlah dan Warna	
	Daya	
	f. Lampu Mundur:	
	Jumlah dan Warna	
	Daya	
	g. Lampu Sein Depan:	
	Jumlah dan Warna	
	Daya	
	h. Lampu Sein Belakang:	
	Jumlah dan Warna	
	Daya	
	i. Lampu Sein Samping:	
	Jumlah dan Warna	
	Daya	
	j. Lampu Tambahan:	
	Jumlah dan Warna	
	Daya	

SUBJECT		KETERANGAN
	k. Penghapus Kaca - Tipe	
	- Jumlah	
	l. Speedo Meter - Tipe Penggerak	
	- Unjuk Kerja	
	m. Klakson - Tipe	
	- Jumlah	
	n. Lampu Tambahan	
PENJELASAN BILA MEMILIKI VARIAN:		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		


Catatan : Untuk sepeda motor, pengisian datanya menyesuaikan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABU BAKAR, MSc
NIP. 120 092 889

DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN UJI EMISI EURO 2



**Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat
Nomor : SK. 1544/AJ.402/DRJD/2006
Tanggal : 16 Maret 2006**

KOP SURAT LABORATORIUM

HASIL UJI EMISI

No:

1. Dalam rangka penerbitan Sertifikat Uji Tipe sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 9 Tahun 2004, bersama ini menerangkan bahwa :

Merek kendaraan :
Tipe :
Transmisi : manual/automatic (4x2 / 4x4)
Nomor Rangka :
Nomor Engine :

Telah dilakukan pengujian emisi gas buang dengan hasil :

CO =gr/km (gasoline/diesel)
HC =gr/km (gasoline)
NOx =gr/km (gasoline)
HC+NOx =.....gr/km (gasoline/diesel)
PM = gr/km (diesel)

2. Prosedur Pengujian yang dilakukan menggunakan standar UN-ECE
3. Tanggal pelaksanaan pengujian :
4. Fasilitas pengujian :
Nama Fasilitas Pengujian :
Alamat :
Bentuk Organisasi :
5. Bahan bakar yang digunakan untuk pengujian emisi kendaraan bermotor ini adalah :

Petugas Ditjen Perhubungan Darat,

Tempat, tanggal
Kepala Laboratorium ,

1) Nama dan NIP
(Name dan ID Number)

Nama dan Jabatan
(Name and title)

2) Nama dan NIP
(Name dan ID Number)

.....

LAPORAN PENGUJIAN

Test Report

No.
(Ref No)

Diterbitkan untuk :
(Issued for)

IDENTITAS KENDARAAN UJI

Test Vehicle Identification

Nama Pabrik/Pemohon :
Manufacturer/Applicant

Model/Tipe :
Model/Type

Nomor Model :
Model No.

Nomor Rangka :
Chassis Number

Nomor Mesin :
Engine Number

Tanggal Pengujian :
Testing Date

Laporan ini terdiri atas : Halaman
This report includes Pages

Diterbitkan tanggal :
Date of issued

Pajabat Laboratorium
Laboratory Officer

Nama (Name)

Jabatan (Title)

LAPORAN UJI EMISI UNTUK KENDARAAN BERBAHAN BAKAR BENSIN
Emission Test Report for gasoline engine

Metode Uji :
 Test Methods

****** DATA KENDARAAN ******

Vehicle data

Test No	:	Manufacturer	:
Merek	:	No. Sasis	:
Tipe	:	No. Mesin	:
Jml silinder	:	Odometer	:
Transmisi	:	Tanggal test	:

****** KONDISI TES ******

Test Condition

Vehicle Condition at start	:	Dynamometer Settings	:
Test Fuel	:	Inertia (kg)	:
Oil Temperature (deg C)	:	Power (kW) at 80 km/h	:
Water Temperature (deg C)	:	$F(N)=F0+(F1xV)+(F2x(V^n))$:
Test Condition (average)	:		:
Baro-Press (kPa-Corect)	:	Sat. Vapour Press (kPa)	:
Ambient Temp (deg C)	:	NOx Correction Factor	:
Relative Humidity (%)	:	Dilution Factor (DF1)	:
CVS No	:	Dilution Factor (DF2)	:

****** CONCENTRATION ******

		CO (ppm)	HC (ppm)	NOx (ppm)	HC+NOx (ppm)	CO2 (%)	Distance (km)	V mix (cu.m/test)
Part I	Background	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sample	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	g/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Part II	Background	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sample	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	g/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	g/km	0.00	0.00	0.00	0.00			
	g/km x DF	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Detorioration Factor	0.00	0.00	0.00	0.00			
LIMIT	g/km	0.00			0.00			
Percentage		0.00%			0.00%			
JUGDE		OK/NOT			OK/NOT			

Saksi (Witness):		Test Engineer:	
Ditjen Perhubungan Darat (DGLC)		Nama Fasilitas (name of Facilities)	
1. Nama/NIP	1		
2. Nama /NIP		2	
3. Nama/NIP	3	Nama penguji	

LAPORAN UJI EMISI UNTUK KENDARAAN BERBAHAN BAKAR DIESEL
Emission Test Report for diesel engine

Metode Uji :
 Test Methods

**** DATA KENDARAAN ****
 Vehicle data

Test No	:	Manufacturer	:
Merek	:	No. Sasis	:
Tipe	:	No. Mesin	:
Jml silinder	:	Odometer	:
Transmisi	:	Tanggal test	:

**** KONDISI TES ****
 Test Condition

Vehicle Condition at start	:	Dynamometer Settings	:
Test Fuel	:	Inertia (kg)	:
Oil Temperature (deg C)	:	Power (kW) at 80 km/h	:
Water Temperature (deg C)	:	$F(N)=F0+(F1 \times V)+(F2 \times (V^n))$:
Test Condition (average)	:		:
Baro-Press (kPa-Corect)	:	Sat. Vapour Press (kPa)	:
Ambient Temp (deg C)	:	NOx Correction Factor	:
Relative Humidity (%)	:	Dilution Factor (DF1)	:
CVS No	:	Dilution Factor (DF2)	:

**** CONCENTRATION ****

		CO (ppm)	HC (ppm)	NOx (ppm)	HC+NOx (ppm)	CO2 %	Distance (km)	V mix (cu.m/test)
Part I	Background	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sample	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	g/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Part II	Background	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sample	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	g/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	g/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	LIMIT	0.00			0.00			
JUGDE		OK/NOT			OK/NOT			

Note : Penimbangan dilakukan sebelum soaking filter partikulat
 (Weighing is conducted before soaking the particulate filter)

Saksi (Witness):			Test Engineer:
Ditjen Perhubungan Darat (DGLC)			Nama Fasilitas (name of Facilities)
1. Nama/NIP	1		
2. Nama /NIP		2	
3. Nama/NIP	3		Nama penguji

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABU BAKAR, MSc
NIP. 120 092 88